



## Model Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman

Jantje Tjiptabudy<sup>1</sup>, La Ode Angga,<sup>2\*</sup> Barzah Latupono<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: laodeangga@yahoo.com

Corresponding Author\*

### Abstract

**Introduction:** Indigenous people who live on small islands are quite large in number compared to the available natural resources. So it can be said that it is not enough to meet the basic needs of indigenous peoples, for a certain period of time. Therefore, the idea was born to create legal regulations that could regulate and organize all the potential of marine and maritime resources so that they could be used wisely.

**Purposes of the Research:** to formulate the formulation of a Marine and Maritime Resources Management Model in Central Maluku Regency.

**Methods of the Research:** This research was conducted using an empirical juridical approach which is a descriptive qualitative analysis study. The research seeks to describe the Marine and Maritime Resource Management Model in Central Maluku Regency. The way the empirical juridical or sociological juridical method works in this research proposal is from the results of collecting and finding data and information through literature study of the basic assumptions or presumptions used in answering the problems in this research, then inductive-verification testing is carried out on the latest facts available. exists in society, thus the truth in a study has been declared reliable without having to go through a rationalization process.

**Results of the Research:** To minimize conflicts and disputes that occur in the marine and maritime customary rights community, there must be a formulation of a model for regulating marine and maritime management in Central Maluku Regency involving all cuttings holders.

**Keywords:** Management Model; Marine and Maritime Resources; Central Maluku.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Masyarakat adat yang hidup pada pulau-pulau kecil, jumlahnya cukup banyak dan jika dibandingkan dengan sumberdaya alam yang tersedia. Jadi dapat dikatakan bahwa hal itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adat, untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu lahirlah pemikiran untuk membuat atura hukum yang dapat mengatur dan menata seluruh potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman tersebut agar bisa dimanfaatkan secara bijaksana.

**Tujuan Penelitian:** untuk merumuskan formulasi Model Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Kemaritiman di Kabupaten Maluku Tengah.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis emperis yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Penelitian berusaha menggambarkan mengenai Model Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Kemaritiman Di Kabupaten Maluku Tengah. Cara kerja dari metode yuridis empiris atau yuridis sosiologis dalam usulan penelitian ini yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat, dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

**Hasil Penelitian:** untuk meminimalisir konflik dan sengketa yang terjadi dalam masyarkat hak ulayat kelautan dan kemaritiman maka harus ada formulasi model pengaturan pengelolaan kelautan dan kemaritiman di Kabupaten Maluku Tengah dengan melibatkan semua stek holder.

**Kata Kunci:** Model Pengelolaan; Sumberdaya Kelautan dan Maritim; Maluku Tengah.

Kirim: 2024-05-28

Revisi: 2024-07-26

Diterima: 2024-07-28

Terbit: 2024-07-30

Cara Mengutip: Jantje Tjiptabudy, La Ode Angga, and Barzah Latupono. "Model Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4 no. 2 (2024): 116 - 127. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2133>

## PENDAHULUAN

Model Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, di dalam literatur teoritik yang sering digunakan teori negara hukum kesejahteraan. Dalam teori negara hukum kesejahteraan pengelolaan hak ulayat laut sebagai tanggung jawab pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan Provinsi Maluku dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat Maluku khususnya Kabupaten Maluku Tengah. Hubungannya dengan hal di atas maka dalam penulisan ini, tim peneliti menggunakan dua (2) teori yaitu teori negara kesejahteraan (*welfare state*), dan teori kengambilan kebijakan. Teori negara kesejahteraan, menyatakan bahwa tujuan negara dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>1</sup>

Teori negara kesejahteraan, merupakan perpaduan antara konsep negara dan negara kesejahteraan. Menurut Burkerns, “Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan menyelenggarakan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di lakukan di bawah kekuasaan hukum”, sedangkan konsep negara kesejahteraan menurut: “Bagir Manan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>2</sup>

Masyarakat adat yang hidup pada pulau-pulau kecil, jumlahnya cukup banyak dan jika dibandingkan dengan sumberdaya alam yang tersedia. Jadi dapat dikatakan bahwa hal itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adat, untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu lahirlah pemikiran untuk membuat atura hukum yang dapat mengatur dan menata seluruh potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman tersebut agar bisa dimanfaatkan secara bijaksana.

Sumber daya alam di darat yang dimaksud misalnya, kelapa muda, nenas, durian, langsung, daun sagu, daun nayang atau enau, Sumber daya alam di laut yang dimaksud misalnya ikan, bioata laut, terumbu karang, pasir pantai, batu batuan, dan sebagainya. Fakta

Laut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya berlimpah. Namun pengelolaan dan regulasi yang mengatur penggunaan kekayaan laut tersebut dinilai masih kurang memberi keuntungan bagi negara. Sehingga perlu upaya-upaya dari berbagai pihak untuk bekerjasama dalam pemanfaatan kekayaan laut secara optimal dan terarah. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul terkait dengan sumber daya laut terutama sumber daya genetika laut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan daya kreasinya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hukum terhadap sumber daya gentika laut.

Jika anggota masyarakat sudah patuh pada aturan atau norma hukum positif maupun adat sudah tentu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat lain, dengan sendirinya akan

<sup>1</sup> Kansil & Kansil, 1977 dalam La Ode Angga, 2018, Formulasi Model Pengelolaan Hak Ulayat Laut Di Provinsi Maluku, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

patuh pula. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka tim peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Model Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Kemaritiman Di Kabupaten Maluku Tengah”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kemaritiman

Istilah maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi, maritim atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah maritime power yaitu negara maritim atau negara samudera. Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan/perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah terminologi kelautan dan maritim terminologi kelautan dan maritim. Terminologi kelautan dan maritim terminologi kelautan dan maritim terminologi kelautan dan maritim berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut. Pengertian kemaritiman yang selama ini diketahui oleh masyarakat umum adalah menunjukkan kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan, sehingga kegiatan di laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman.<sup>3</sup>

Kemaritiman dalam arti lain berarti sempit ruang lingkungannya, karena berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan pada terminologi adalah mencakup ruang/wilayah permukaan laut, pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat kegiatan seperti pariwisata, lalu lintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan. Pengertian kata *maritim* menurut KBBI online adalah maritim berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut (Setiawan), karena kajian kita mengenai politik maritim, maka salah satu aspek yang penting untuk dikaji adalah negara yang terdiri dari kepulauan dan perairan yang luas serta berkehidupan melalui hasil laut, hal ini dapat diartikan sebagai “negara maritim”.

### B. Konsep Kelautan dan Kemaritiman

Bila merujuk pada definisi konsep kelautan dan kemaritiman maka persamaan kemaritiman dan kelautan adalah terletak dari aspek, posisi, bidang dan sifat. Bahwa kemaritiman itu sendiri berkenaan dengan aspek posisi (laut), bidang dan sifat usaha di laut/aktivitasnya (pelayaran dan perdagangan).<sup>4</sup> Perbedaannya kalau kemaritiman lingkungannya lebih kecil sedangkan kelautan melingkupi bidang kemaritiman itu sendiri. Banyak juga yang menjelaskan bahwa kemaritiman lebih berkaitan dengan galangan kapal, pelayaran dan usaha perdagangan. Sedangkan bidang kelautan sendiri menurut Tridoyo Kusumastanto<sup>5</sup> sebagaimana dalam Limbong ada 14 bidang yang didalamnya termasuk kemaritiman. 14 Bidang kelautan itu adalah: a) Perikanan tangkap; b) Perikanan budidaya; c) Industri pengolahan hasil perikanan; d) Industri bioteknologi kelautan; e) Pertambangan dan energi; f) Parawisata Bahari; g) Angkutan laut; h) Jasa Perdagangan; i) Industri maritim; j) Pulau-pulau kecil; k) Sumber daya non konvensional; l) Bangunan kelautan

<sup>3</sup> Pengertian Kemaritiman adalah sebagai berikut, <https://budisma.net/umum/pengertian-kemaritiman-adalah-sebagai-berikut.htm#dikases> tgl 7 mei 2023.

<sup>4</sup>Kemaritiman Jelas Berbeda Dengan Kelautan link: <https://muharifinblog.wordpress.com/2016/03/03/kemaritiman-jelas-berbeda-dengan-kelautan/>, diakses pada tanggal 11 September 2023, h. 1.

<sup>5</sup>Tridoyo Kusumastanto dalam Limbong, link: <https://muharifinblog.wordpress.com/2016/03/03/kemaritiman-jelas-berbeda-dengan-kelautan/>, diakses pada tanggal 11 September 2023, h. 1.

(konstruksi dan rekayasa); m) Benda berharga dan warisan budaya (*culture heritage*); n) Jasa lingkungan, konservasi dan biodeveasitas laut.

Sehingga cukup jelas bahwa ruang lingkup bidang kelautan lebih luas dari pada kemaritiman, karena kemaritiman sendiri bagian dari bidang kelautan.<sup>6</sup> Memang masih ada banyak definisi yang berbeda-beda. Harapannya sebenarnya ada definisi atau konsep yang disepakati secara bersama untuk segera dibukukan atau di absahkan sehingga tidak lagi ada perbedaan dari pandangan dari berbagai pihak.<sup>7</sup>

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan kemaritiman tidak terlepas dari masalah tragedi *open access* yang menyebabkan deplesi sumberdaya, inefisiensi ekonomi dan permasalahan sosial, menumbuh kembangkan prakarsa pengelolaan sumberdaya dan masyarakat (*bottom up*) tentu bukan hal mudah karena membutuhkan biaya yang besar dalam proses perencanaan dan persiapannya.<sup>8</sup>

Di sisi lain, pengabaian terhadap prakarsa dari masyarakat akan menyianyikan kesempatan yang ada, karena pengelolaan sumberdaya untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan tidak mulai bekerja dari gugus kosong.<sup>9</sup> Dalam hal ini kelembagaan hak ulayat laut yang merupakan prakarsa masyarakat dan sudah berkembang sejak lama dapat menjadi pertimbangan penting bagi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Keberadaan hak ulayat laut dan pesisir sampai saat ini masih jarang dipahami dan dibahas dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah. Istilah 'ulayat' sendiri berasal dari daerah Minangkabau,<sup>10</sup> sedangkan di Kalimantan dinamai 'Panjampeto', yaitu sebagai daerah pengasir makanan atau sebagai lapangan yang berpegang yang di Maluku Tengah dinamai 'patuanan' di Jawa dinamai 'wewengkon' di Bali dinamai 'prabumian', di Bolang Mongondow dinamai 'tata-buani', di Angkola disebut 'tori uk' di Sulawesi Selatan disebut Limpo; di Buru disebut 'nuru', di Lombok disebut 'paer' di Jambi disebut 'hak batin'. Sementara itu kelembagaan pengelolaan hak ulayat laut yang cukup banyak dibahas antara lain seperti 'sasi' di Maluku, 'maneeh' di Kepulauan Nanusa, 'awig-awig' di Lombok dan Panglima Laot di Aceh.<sup>11</sup> Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan, yaitu kelembagaan sebagai aturan main (*roles of the games*) dan kelembagaan sebagai organisasi.<sup>12</sup> Suatu kelembagaan menurut Shaffer dan Schmid yang diacu dalam Pakapahan 1990 dapat dilihat dari tiga hal utama, yaitu: a) Batas kewenangan; b) Hak dan Kewajiban (*property right*) dan; c) Aturan representasi.<sup>13</sup>

Menurut,<sup>14</sup> hak ulayat kelautan dan kemaritiman adalah hak menguasai (*beschikkingsrecht*) dari masyarakat hukum adat atas tanah, air, sungai-sungai, pantai-pantai, tumbuhan-tumbuhan liar (pohon-pohon kayu), satwa-satwa liar di dalam lingkungan wilayah (*beschikkingkring*) guna kepentingan Masyarakat hukum sendiri dan anggota-anggotanya serta juga bagi orang luar yang membayar uang pemasukan (retribusi).

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 1

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 1

<sup>8</sup> Yulianto, 2008 dalam La Ode Angga, Formulasi Model Pengelolaan Hak Ulayat Laut di Provinsi Maluku, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, h.1.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 1

<sup>10</sup> Hanaf, 1994, dalam La Ode Angga, Formulasi Model Pengelolaan Hak Ulayat Laut di Provinsi Maluku, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, h.1.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> (Yulianto, 2008).

<sup>14</sup> (Hanaf, 1994),



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif.<sup>15</sup> Penelitian berusaha menggambarkan mengenai Model Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Kemaritiman Di Kabupaten Maluku Tengah. Cara kerja dari metode yuridis empiris atau yuridis sosiologis dalam usulan penelitian ini yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat, dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Laut Indonesia

Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan maritimnya. Luasnya lautan Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantau di hampir setiap pulau di Indonesia (kurang lebih 81.000 kilometer). Dilansir dari situs Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, dengan memiliki luas lautan menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kejutan ini yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia di bidang maritim.<sup>16</sup>

Eksplorasi Potensi Sumber Daya Laut Indonesia menjanjikan potensi komersial yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Namun potensi tersebut akan tak berarti bila kita tidak menyadari betapa pentingnya keterlibatan teknologi untuk mengeksplorasi potensi serta sumber daya tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 2/3 bagiannya adalah lautan. Lautan di Indonesia memiliki panjang garis pantai mencapai 95.000 km persegi. Ditambah lagi dengan luas hamparan terumbu karang sebesar 24,5 juta Ha.1 Selain dari panjang garis pantai dan luas terumbu karang, negeri Indonesia juga masih menyimpan potensi kelautan lainnya. Berikut beberapa potensi lautan Indonesia:

#### a. Sumber Daya Ikan

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa lautan Indonesia memiliki sumberdaya ikan yang cukup kaya. Hal ini dapat dibuktikan dari luasnya lautan Indonesia dan tingginya eksploitasi ikan di Indonesia. Dengan luas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tak pelak, laut Nusantara yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5000 kilometer, memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. United Nations Development Programme (UNDP) bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia.

#### b. Tumbuhan Laut

Selain kelompok hewan yang hidup di laut terdapat pula kelompok tumbuhan yang disebut tumbuhan laut yang juga banyak memiliki nilai gizi dan ekonomi. Salah satu produk produk yang sudah diketahui manfaatnya adalah makro-algae laut yang dikenal

<sup>15</sup> Maria S W Sumardjono. 1996. *Pendoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, h. 10.

<sup>16</sup> Pengelolaan Potensi Sumber Daya Laut Indonesia <https://kumparan.com/muhammad-fikko/pengelolaan-potensi-sumber-daya-laut-indonesia-lumeMOamuDr/fuul>, diakses tanggal 5 mei 2023.

dalam dunia perdagangan dengan sebutan rumput laut. Rumput laut atau lebih dikenal dengan sebutan seaweed merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia yaitu sekitar 8,6% dari total biota di laut. Luas wilayah yang menjadi habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar atau terbesar di dunia. Potensi rumput laut perlu terus digali, mengingat tingginya keanekaragaman rumput laut di perairan Indonesia.

#### c. Mineral dan Pertambangan

Laut tidak saja menyediakan bagi manusia sumber makanan dan obat-obatan tetapi juga menyediakan kandungan mineral dan pertambangan di dasar laut. Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yang menyebabkan timbulnya gunung berapi yang kaya dengan mineral logam seperti emas, perak, timah, timbal, tembaga, nikel. Dari 60 cekungan minyak dan gas di seluruh wilayah Indonesia, 70 % berada di laut, dan cadangan minyak bumi sebesar 9,1 mineral barel sebagian besar berada di perairan lepas (off share).<sup>5</sup> Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya potensi kelautan, khususnya minyak, gas bumi dan mineral yang berada di wilayah Indonesia. Menurut data Kementerian (ESDM) Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan bahwa potensi energi yang dihasilkan dari arus laut di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Potensi tersebut di antaranya energi laut "Ocean Thermal Energy Conversion" (OTEC) yang merupakan terbesar di dunia.<sup>6</sup> Potensi OTEC Indonesia merupakan terbesar di dunia, tersebar di 17 lokasi, dari pantai barat Sumatra, Selatan Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, yang diprediksi memiliki sekitar 41 GW. OTEC adalah merupakan bagian dari energi baru terbarukan yang bersumber dari perbedaan temperatur air laut yang mudah ditemukan pada perairan laut tropis. Energi ini akan menghasilkan listrik dan air murni akibat penguapan air laut. Pemanfaatan OTEC akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar di bidang perikanan karena akan memberikan nutrisi pada biota laut di permukaan laut. Potensi energi panas laut di perairan Indonesia diprediksi menghasilkan daya sekitar 240.000 MW. Indonesia bagian timur memiliki nilai T (perbedaan suhu) lebih besar dari Indonesia bagian barat.

#### d. Transportasi dan Perhubungan

Bidang transportasi dalam posisi laut Indonesia sangat strategis baik untuk kawasan regional maupun dunia. Jumlah kepulauan Indonesia adalah terbesar di dunia, karena memiliki wilayah seluas 7,7 juta Km<sup>2</sup>, dengan luas lautan 2/3 wilayah Indonesia, dan garis pantai terpanjang ke empat di dunia sepanjang 95.181 km, serta memiliki 17.480 pulau.<sup>8</sup> Dengan demikian, jasa transportasi laut (pelayaran) menjadi sebuah potensi ekonomi yang besar, baik bagi Indonesia sendiri dengan konektivitas antarpulau, maupun dengan negara lain. Supaya potensi tersebut nyata, maka salah satu strategi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional adalah dengan mengedepankan penguatan konektivitas antar pulau, terutama pulau-pulau terluar. Konektivitas ini hanya bisa terwujud apabila transportasi laut di negara kepulauan terus diperankan secara signifikan. Transportasi laut sangat vital peranannya sebagai "Jembatan Nusantara" dan tidak tergantikan oleh transportasi udara dan darat. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan ditinjau dari segi daya saing, pangsa pasar angkutan laut baik antar pulau maupun antar negara masih dikuasai oleh armada niaga berbendera asing. Kemampuan daya angkut armada nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,5 persen dan hanya 4 persen untuk ekspor, selebihnya masih dikuasai oleh armada asing. Namun, persoalan bagi Indonesia tidak sekadar bagaimana mengembangkan angkutan laut yang kompetitif, tetapi juga bagaimana

mengembangkan pelabuhan Indonesia agar dapat memenuhi standar internasional. Inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kurang kompetitifnya ekonomi Indonesia sebab hampir 70 persen dari ekspor barang dan komoditas Indonesia harus melalui Singapura.

#### e. Wisata Bahari Laut

Indonesia merupakan salah satu primadona dunia. Inilah pesona alam laut Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia. Selain dikenal dengan potensi komoditas kelautan dan perikanan yang melimpah, laut Indonesia juga kaya dengan terumbu karang yang cantik serta beragam spesies koral dan ikannya. Tidak heran jika laut Indonesia juga memiliki potensi dalam daya tarik wisata. Itulah sebabnya sejumlah laut Indonesia yang cantik banyak menjadi incaran wisata turis lokal maupun asing. Seperti Taman Laut Bunaken, yakni taman laut yang terletak diujung utara Sulawesi. Taman Laut Bunaken terkenal dengan rumah bagi sekitar 390 spesies koral dan berbagai jenis ikan dan mamalia, seperti hiu, pari, kuda laut, kura-kura, ikan duyung, moluska dan lain sebagainya. Kemudian, Taman Laut Banda yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Merupakan salah satu taman laut terindah di dunia yang memiliki 310 jenis karang pembentuk terumbu, 871 spesies ikan, serta populasi hiu dan kerapu, termasuk beberapa jenis ikan dan kerang purba yang disuakakan seperti ikan napoleon. Tak hanya itu, dari Sabang sampai Merauke, laut Indonesia memiliki sejumlah keindahan yang mampu menarik perhatian para diver dari mancanegara. Mulai dari Taman Laut Rubiah yang terletak di barat laut Pulau Weh, Aceh, Taman Laut Karimunjawa, Taman Laut Kepulauan Derawan, Taman Laut Kepulauan Togean, Taman Laut Takabonerate, Taman Laut Selat Pantar, Taman laut Wakatobi, hingga Taman Laut Raja Ampat, Papua.

### B. Upaya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia yang Optimal

Bila ditelaah, penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan disebabkan oleh dua faktor yaitu disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi (economic requirement) dan gagalnya kebijakan yang diterapkan (policy failure). Peningkatan kebutuhan yang tak terbatas sering membuat tekanan yang besar terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada, kebutuhan akan ketersediaan kayu memaksa kita untuk menebang hutan secara berlebihan dan terjadinya illegal logging, kebutuhan transportasi untuk mobilitas dan mendukung laju perekonomian juga sering menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, dan kejadian di laut di mana akibat kebutuhan ekonomi memaksa nelayan melakukan kegiatan tangkap berlebih (over fishing). Oleh karena itu percepatan pembangunan ekonomi sudah seyakinya di barengi dengan ketersediaan sumber daya dan lingkungan yang lestari.

#### 1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu amanat dari pertemuan bumi (Earth Summit) yang diselenggarakan tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Dalam forum global tersebut, pemahaman tentang perlunya pembangunan berkelanjutan mulai disuarakan dengan memberikan definisi sebagai pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan potensi sumber daya laut perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pendayagunaan potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pembangunan kelautan khususnya, serta untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan khususnya sumber daya pulih dan kelestarian lingkungan.

## 2. Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Pendekatan pembangunan termasuk dalam konteks sumber daya kelautan, sering kali meniadakan keberadaan organisasi lokal (local organization). Meningkatnya perhatian terhadap berbagai variabel lokal menyebabkan pendekatan pembangunan dan pengelolaan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi yang salah satu turunannya adalah konsep otonomi pengelolaan sumber daya kelautan. Dalam konteks ini pula, kemudian konsep CBM (communitybased management) dan CM (*Co-Management*) muncul sebagai “policy bodies” bagi semangat kebijakan dari bawah” (*bottomup policy*) yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini diarahkan sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga orientasinya adalah pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek pengelolaan.

## 3. Pengelolaan Berbasis Teknologi

Salah satu contoh peran masyarakat terdidik yang sudah menjadi konsep matang dalam menangani isu ini adalah penggunaan teknologi informasi berbasis radio atau dinamakan Monitoring Control and Surveillance (MCS). Teknologi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengawasan wilayah laut. Monitoring Control and Surveillance (MCS) merupakan sistem yang telah dipergunakan di banyak negara. Di dunia internasional MCS ini dikelola secara bersama-sama sejak tahun 2001. Organisasi MCS internasional mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama diantara anggotanya untuk saling mencegah, menghalangi dan menghapuskan IUU fishing. Indonesia sendiri, telah merintis sistem MCS. Namun, masih bersifat parsial dalam bagian-bagian yang berdiri sendiri-sendiri serta bersifat sektoral.

Kenyataan yang ada adalah minimnya sumberdaya manusia yang konsisten dan konsekuen dengan penggunaan teknologi ini. Padahal kebutuhan kita sebagai negara maritim sudah sangat jelas dalam menjaga semua potensi kelautan yang kita miliki. Kembali melakukan refleksi dan merubah mindset yang ada di masyarakat secepatnya agar kita dapat dengan secepatnya pula menangani persoalan ini adalah salah satu rekomendasi yang disampaikan penusli kepada seluruh pihak.

### C. Formulasi Model Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Kemaritiman Di Kabupaten Maluku Tengah

Sebelum melakukan formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan Hak Ulayat Laut dan kemaritiman di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, terlebih dahulu tim peneliti mengemukakan hasil wawancara dengan beberapa pemanggu kepentingan diantaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah yang mengemukakan pendapatnya: Bahwa konflik sering terjadi di Masohi ini karena salah satunya diakibatkan oleh belum adanya batas-batas tanah hak ulayat laut masyarakat adat setempat, walaupun ada batas-atas tersebut maka yang digunakan adalah batas-batas alam seperti pohon-pohon dan kali yang ada disekitar hak ulayat kelautan dan kemaritiman tersebut yang mana batas ini cepat lapuk oleh alam, (Hasil wawancara pada tanggal 26 Agustus 2023). Selanjutnya dari toko pemuda Desa mengatakan bahwa: Terjadinya konflik antara masyarakat dengan pengembang (infestor) yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya alam terjadi karena adanya pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pengembang dibidang industri tersebut yang sudah memiliki izin dari pemerintah daerah



setempat. Anehnya izin tersebut keluar tanpa sepengetahu masyarakat hukum adat setempat, (Hasil wawancara dengan Toko Pemuda, 19 Agustus 2023).

Lebih lanjut tim peneliti melakukan wawancara dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah dimana dikatakan bahwa konflik sering terjadi antara masyarakat dengan infestor yang berkaitan dengan hak pengelolaan sumber daya kelautan dan Pesisir di masohi. Pertanyaan yang sama tim penulis ajukan yaitu kenapa terjadi konflik antara Masyarakat dengan Pemerintah setempat? Jawaban yang dikemukakan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah setempat karena salah satu penyebabnya adalah belum adanya batas-batas tanah hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat, ketidak jelasan batas-batas tanah hak ulayat itu menjadikan pemerintah setempat dengan muda mengambil tanah hak ulayat masyarakat yang kawasannya demikian luas. Yang akhirnya tanah hak ulayat kelautan dan pesisir tersebut berpindah kepada pemerintah dengan dali untuk tanah pemda.

Dari hasil wawancara di atas terungkap bahwa sering terjadinya masalah konflik atau sengketa kelautan dan kemaritiman antara masyarakat dengan yang dengan masyarakat yang lainnya, maupun antara masyarakat dengan investor atau dengan pemerintah setempat disebabkan belum adanya pengaturan batas-batas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hak ulayat laut yang tinggal di lokasi penelitian ini. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dalam jangka waktu yang lama, namun pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus mencari jalan atau langkah untuk bisa merumuskan model pengaturan yang bisa menyelesaikan masalah konflik atau sengketa yang terjadi.

Sebagai tim peneliti tentu saja punya kepentingan untuk melakukan formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan hak ulayat kelautan dan pesisir di kabupaten maluku Tengan Provinsi Maluku, dengan mengacu pada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis. Untuk melakukan formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan Hak Ulayat Laut Kelautan dan Kemaritiman di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, penulis menggunakan dua (2) teori sebagai pisau analisis yaitu:

a. Teori Negara kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam penulisan ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan Negara dalam hal ini Pemerintah Maluku Tengah, dalam melakukan rekonstruksi formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan Hak Ulayat Kelautan dan kemaritiman. Negara atau Pemerintah atau pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dianggap tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hubungannya dengan melakukan rekonstruksi formulasi rumusan model pengaturan pengelolaan hak ulayat kelautan dan kemaritiman di Kabupaten Maluku tengah.

Bahwa negara atau pemerintah perlu turut campur dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk rencana tata ruang wilayah bertujuan agar sumber-sumber kemakmuran rakyat tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Dalam teori negara kesejahteraan, mencerminkan bahwa tugas negara atau pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan umum menjadi sangat luas, kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara juga menjadi sangat luas.

Melaksanakan tugas tersebut, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam

menyelesaikan soal-soal genting yang timbul dimana regulasi belum ada. Karena demikian luasnya fungsi pemerintah dalam konteks negara hukum moder atau negara kesejahteraan ini, maka tentu saja semakin luas peran hukum administrasi di dalamnya.

Negara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (Bethan, 2008). Berdasarkan pandangan ini, seluruh penyelenggara kekuasaan dalam sebuah negara hukum didasarkan pada hukum. Hukum menjadi instrumen pengendali kehidupan bernegara. Kekuasaan negara yang berdasarkan hukum, menurut Jhon Locke terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif, selain itu negara harus mengandung 4 (empat) unsur yaitu sebagai berikut: 1) Negara bertujuan menjamin hak-hak asasi warga negara; 2) Penyelenggara negara berdasarkan atas hukum; 3) Adanya pemisahan kekuasaan negara demi kepentingan umum; 4) Supermasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang yang bergantung kepada kepentingan rakyat.

Pandangan John Locke di atas mempengaruhi Montesquieu, fungsi negara hukum harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kedudukan ketiga kekuasaan ini seimbang yang satu tidak boleh tinggi dari yang lain (Bethan, 2008). Dalam teori negara kesejahteraan (welfare state), tujuan negara dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori negara kesejahteraan, merupakan perpaduan antara konsep negara dan negara kesejahteraan. Menurut Burkerns (Kansil & Kansil, 1977) "Negara hukum (rechts staat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan menyelenggarakan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di lakukan di bawah kekuasaan hukum".

#### b. Teori Pengambilan Kebijakan.

Penggunaan teori selanjutnya dalam penulisan penulisan ini adalah Teori Pengambilan Kebijakan. Penggunaan teori ini adalah sejalan dengan penggunaan teori sebelumnya dan bersinergi dengan inti permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya penggunaan teori pengambilan kebijakan dimaksudkan untuk mengelaborasi konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang menjadi ka ji an ut ama da l am penulisan ini. Penggunaan teori pengambilan kebijakan sebagai, akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

Mengenai arti kata kebijakan masih cukup beragam (Termorshuizen, 1999), tetapi pada dasarnya para ahli sepakat bahwa kebijakan merupakan tindakan yang memuat maksud, tujuan dan sasaran yang diinginkan atau dicita-citakan. Kata kebijakan dalam konteks teori hukum adalah berkaitan dengan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut kedua (2) teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut hemat penulis seyogyanya pemerintah dalam hal ini pemerintah Daerah Kabuapten Maluku Tengah harus melakukan rekonstruksi formulasi model supaya terdapat kepastian hukum terhadap batasbatas hak ulayat laut, dan tentu saja menetapkan zonasi-zonasi dalam formulasi rekostruksi model tersebut. Karena tugas pemerintah menurut teori negara kesejahteraan yaitu melakukan pengelolaan sumber daya alam untuk tujuannya sebesarbesarnya kemakmuran rakyat Maluku.

Demikian juga denga teori pengambilan kebijakan, dalam artian bahwa pemerintah Daerah mempunyai cita-cita yang mulia untuk mesenjahterakan masyarakatnya, terutama

masyarakat yang berada dalam konflik hak ulayat laut. Berdasarkan dari kedua teori di atas maka penulis melakukan Rekonstruksi Formulasi Model pengaturan pengelolaan Hak Ulayat Kelautan dan kemaritiman di Kabupaten maluk Tengah Provinsi Maluku yaitu: 1) Tujuan Pengaturan Formulasi Model pengaturan pengelolaan hak ulayat kelautan dan kemaritiman diatur pada Pasal 1. Pasal 1 mengatur mengenai sistematika: Sistematika diatur sebagai berikut: a) Tujuan dan kebijakan penataan hak kelautan dan kemaritiman, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; b) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten maluku Tengah yang me liputi sistem perkotaan dalam wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya termaksud hak ulayat kelautan dan kemaritiman di dalamnya; c) Arahan Zonasi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten maluku Tengah; dan d) Peran Masyarakat dalam pengelolaan kelautan dan pesisir. 2) "Azas" dan "tujuan" "Azas" dan "tujuan" diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut: Azas, Tujuan, Kebijakan Dan Strategi rumusan model pengaturan hak ulayat laut. Bagian ke-2. Pasal 2 menyatakan: Rekonstruksi formulasi model pengaturan hak ulayat laut diatur dalam Pasal 2 disusun berdasarkan: a) Keterpaduan; b) Keserasian, c) keselarasan dan keseimbangan; d) Keberlanjutan; e) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; f) Keterbukaan; g) Kehati-hatian; h) Kebersamaan dan kemitraan; h) Kepastian hukum dan keadilan; dan i) Akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3, Pasal 3 menyatakan: Penyelenggaraan formulasi model pengaturan hak pengelolaan kelautan dan kemaritiman Kabupaten Maluku Tengah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten maluku Tengah sebagai kabupaten yang berciri kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada kelautan, perikanan, pertambangan untuk peningkatan perekonomian daerah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan daerah dan nasional.

## KESIMPULAN

Meminimalisir konflik dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat hak ulayat kelautan dan kemaritiman maka harus ada formulasi model pengaturan pengelolaan kelautan dan kemaritiman di Kabupaten Maluku Tengah dengan melibatkan semua stek holder.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Christeward Alus "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Baratoleh" *Journal Acta Diurna*, Volume 3, No. 4, 2014, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/93430-Id-Peran-Lembaga-Adat-Dalam-Pelestarian-Kea.Pdf>

Angga La Ode, 2018, Formulasi Model Pengelolaan Hak Ulayat Laut Di Provinsi Maluku, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16691>

### Buku

Maria S W Sumardjono. 1996. *Pendoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Richard Burton Simatupang, 2002, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Thomas Greiber, et. al., 2012. *An Explanatory Guide to the Nagoya Protocol on Access and Benefitsharing*, IUCN, Gland, Switzerland.

Yulianto, 2008 dalam La Ode Angga, *Formulasi Model Pengelolaan Hak Ulayat Laut di Provinsi Maluku*, Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Dipanegoro Semarang.2018.

Hanaf, 1994, dalam La Ode Angga, *Formulasi Model Pengelolaan Hak Ulayat Laut di Provinsi Maluku*, Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Dipanegoro Semarang, 2018.

### *Online/World Wide Web*

Hukum *Larvul* *Ngabal*  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Larvul\\_Ngabal](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Larvul_Ngabal)[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/46c397ce3a3b8e31dfdbbd6dc082bb02.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/46c397ce3a3b8e31dfdbbd6dc082bb02.pdf).

Pengelolaan Potensi Sumber Daya Laut Indonesia <https://kumparan.com/muhammad-fikko/pengelolaan-potensi-sumber-daya-laut-indonesia-1umeMOamuDr/fuul>, diakses tanggal 5 mei 2023

.Pengertian Kemaritiman adalah sebagai berikut, <https://budisma.net/umum/pengertian-kemaritiman-adalah-sebagai-berikut.htm>dikases tgl 7 mei 2023.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**PAMALI: Pattimura Magister Law Review** is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

